

DOKUMEN

IKU **INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**

REVIU **TAHUN 2022**



**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN WAT KANAN**



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Komplek Perkantoran Pemda Ramik Ragom
Jln. Sutan Gatot Nawawi No. 37 Km.2 Blambangan Umpu - 34711
Telp. 0723 461026 Fax. 0723 461026 Website: www.waykanan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KABUPATEN WAY KANAN**

NOMOR: 050/11 /IV.18-WK/2022

TENTANG

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
20. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2021- 2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
pada tanggal : November 2022

KEPALA DINAS,

TAUFIK HIDAYATNO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I

NIP.198109262001121001

Lampiran : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 050/ 11 /IV.18-WK/2022
 TANGGAL : November 2022
 TENTANG : PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
 STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 TAHUN 2021-2026

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021-2026**

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
 Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah
 Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

NO	TUJUAN DISPORAPAR	SASARAN DISPORAPAR	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya kualitas SAKIP Dinas Porapar	Nilai SAKIP Dinas Porapar	Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat Kabupaten	Ponit	32,33	50,20	55,25	57,50	58,30	60,25	LHE Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi	Jumlah Pemuda Berprestasi dari Jumlah Pemuda aktif dalam Organisasi Pemuda yang ada di Kabupaten Way Kanan	%	0,01	0,03	0,04	0,06	0,07	0,09	Bidang Pemuda
		Meningkatnya Kualitas Olahraga	Persentase Peningkatan Masyarakatan Aktif Berolahraga	Jumlah Masyarakat Aktif Berolahraga dari Jumlah Masyarakat Usia Produktif (15 - 64 Tahun) yang ada di Kabupaten Way Kanan	%	5	6	7	8	9	10	KONI, KORMI dan NPC
3	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Usaha Pariwisata	Persentase Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Destinasi Wisata se-Kab. Way Kanan	%	10	15	18	20	25	30	Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) & Pengelola tempat wisata di Kabupaten Way Kanan

	Berkembangnya Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Way Kanan	%	15	20	25	30	35	40	Bidang Pariwisata
--	----------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---	----	----	----	----	----	----	-------------------

KEPALA DINAS,

TAUFIK HIDAYATNO, S.STP., M.SI

Pembina Tingkat I

NIP.198109262001121001

